



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 80/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2008 diwakili oleh kuasa hukumnya : **BASUKI RAHMADI, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Balowerti II / 20 B Kota Kediri, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 Hijriyah nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 27 Januari 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri, Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 27 Januari 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 Hijriyah nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Pebruari 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Pebruari 2009 sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 26 Pebruari 2009 bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) Perkara Banding Nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 12 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 11 Pebruari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 Hijriyah nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta keterangan keluarga masing-masing yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding sudah dua kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri, namun gugatan yang pertama dapat didamaikan dan rukun kembali ;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama karena cekcok dengan Penggugat/Terbanding sehingga terjadi pisah rumah \pm 8 bulan lamanya ;
4. Para saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan/merukunkan kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berarti dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka ketidak harmonisan dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga keduanya akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan didalam amar putusannya adalah telah tepat dan benar, selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka biaya perkara dalam tingkat banding, dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 Hijriyah nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bading sebesar Rp. 61. 000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 50.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 61.000,00 |

(enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)